



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Budi Kurniawan Bin Sarnubi   |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34/16 Agustus 1986   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Sumber Desa Pasuruan Kecamatan<br>Penengahan Kabupaten Lampung Selatan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Budi Kurniawan Bin Sarnubi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI KURNIAWAN bin SARNUBI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI KURNIAWAN bin SARNUBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi SUHERI bin SELAMET;
4. Menetapkan agar terdakwa BUDI KURNIAWAN bin SARNUBI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BUDI KURNIAWAN bin SARNUBI, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan temannya AJI (belum tertangkap/DPO), pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah makan Rindang Desa Ruguk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib, ketika terdakwa sedang makan dipinggir jalan di Dusun Muara Pulu Desa Bakauheni datang temannya yang bernama AJI (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scopy, ketika mengobrol terdakwa mengajak AJI (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil uang, setelah itu terdakwa bersama AJI (belum tertangkap/DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik AJI (belum tertangkap/DPO) pergi menuju Jalan Lintas Timur, ketika sampai di rumah makan Rindang milik saksi SUHERI bin SELAMET di Desa Ruguk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah makan, sedangkan AJI (belum tertangkap/DPO) menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berada dalam rumah makan tersebut lalu terdakwa tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi SUHERI bin SELAMET mengambil 1 (satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi SUHERI bin SELAMET, ketika sampai di tempat parkir terdakwa membuka tas tersebut kemudian mengambil uang dan jam tangan tersebut, sedangkan tasnya terdakwa buang, setelah itu terdakwa bersama AJI (belum tertangkap/DPO) pergi menuju rumah AJI (belum tertangkap/DPO) di Dusun Way Apus Kecamatan Bakauheni kemudian kemudian membagi barang yang telah diambil yaitu Â terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Â AJI (belum tertangkap/DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi SUHERI bin SELAMET setelah mengetahui kehilangan uang dan jam tangan kemudian melapor ke Kepolisian Sektor Penengahan, selanjutnya setelah menerima laporan kemudian saksi BRIPDA JAYA A SIMATUPANG anak dari S. SIMATUPANG selaku anggota Kepolisian Sektor Penengahan bersama BRIPKA HASANUDIN yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPTU SUGIANTO menuju rumah makan Rindang, setelah membuka rekaman CCTV, saksi BRIPDA JAYA A SIMATUPANG anak dari S. SIMATUPANG melihat bahwa pelaku yang mengambil tas yang berisi uang dan jam tangan milik saksi SUHERI bin SELAMET adalah terdakwa yang merupakan resedivis karena pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian pada tahun 2018 yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Penengahan, kemudian saksi BRIPDA JAYA A SIMATUPANG anak dari S. SIMATUPANG menangkap terdakwa ketika sedang di Kelurahan Way Urang Kalianda, sedangkan teman terdakwa bernama AJI belum berhasil ditangkap (Daftar Pencarian Orang/DPO), selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya ; Bahwa akibat kehilangan 1 (satu) buah tas berisi uang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat saksi SUHERI bin SELAMET mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Perbuatan terdakwa BUDI KURNIAWAN bin SARNUBI bersama dengan temannya AJI (belum tertangkap/DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suheri Bin Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari jum'at tanggal 10 tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib, saksi bersama dengan rekannya Ikondri Bin Kardinal yang bernama sedang beristirahat samapai tertidur di rumah makan Rindang Desa Ruguk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi terbangun dan mendapati barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat hilang yang ditaruh diatas kasur tempat saksi tidur;
  - Bahwa pada saat saksi bangun tidur melihat tas yang berisikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat yang saksi simpan di atas kasur sudah tidak ada, setelah saksi cari mencarinya tidak ketemu lalu saksi membuka CCTV, ternyata didalam CCTV, bahwa yang mengambil uang dan jam tangan milik saksi adalah terdakwa, setelah itu saksi melapor ke Polsek Penengahan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat adalah milik saksi yang hilang;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
2. Ikondri Bin Kardinal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 10 tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib, saksi bersama dengan rekannya Suheri Bin slamet sedang beristirahat samapai tertidur di rumah makan Rindang Desa Ruguk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi dibangunkan oleh Saksi Suheri Bin slamet dan mendapati barang milik saksi Suheri Bin slamet yaitu 1 (satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat hilang yang ditaruh diatas kasur tempat saksi tidur;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat adalah milik saksi Suheri Bin slamet yang hilang;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Suheri Bin slamet mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Jaya A Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangan terhadap terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua uuta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi Suheri Bin Slametl ;
  - Bahwa saksi mengetahui jika pelaku pencurian 1 (satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat adalah terdakwa setelah saksi menerima Laporan Polisi dari korban kemudian saksi bersama rekan BRIPKA HASANUDIN yang dipimpin oleh Kanit Reskrim IPTU SUGIANTO menuju ke tempat kajdian perkara (TKP) setelah itu kami membuka rekaman CCTV lalu kami simpulkan bahwa pelaku yang terekam kamera CCTV adalah terdakwa yang merupakan resedivis karena pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian, selanjutnya kami menangkap terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua uuta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi Suheri Bin Slamet ;
- Bahwa terdakwa mengambil tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi HERI pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib, bertempat di rumah makan Rindang Desa Ruguk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua uuta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat bersama dengan teman terdajwa yang bernama AJI (belum tertangkap/DPO) dengan cara berawal ketika terdakwa sedang makan dipinggir jalan di Dusun Muara Pilu Desa Bakauheni datang saudara AJI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy, ketika mengobrol lalu terdakwa mengajak AJI untuk mengambil uang, setelah itu terdakwa bersama AJI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy milik AJI pergi menuju Jalan Lintas Timur, ketika sampai pada rumah makan Rindang di Desa Ruguk Kecamatan ketapang Kabupaten Lampung Selatan, terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu masuk ke dalam rumah makan, sedangkan AJI menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar tempat tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas, ketika tersangka di tempat parkir rumah makan tersebut lalu terdakwa membuka tas tersebut , ternyata berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat, kemudian terdakwa mengambil uang dan jam tangan tersebut, sedangkan tasnya terdakwa buang, setelah itu terdakwa bersama AJI pergi menuju rumah saudara AJI di Dusun Way Apus Kecamatan Bakauheni kemudian dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan AJI mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa masih dapat mengenali, bahwa jam tangan tersebut milik korban dan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah uang sisa dari hasil pencurian tersebut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat
2. 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal Rp100.000,00(seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 10 tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib, tepatnya di rumah makan Rindang Desa Ruguk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan saksi suheri bin slamet telah kehilangan 1(satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat;
- Bahwa setelah itu saksi meminta kepada pihak rumah makan untuk membuka CCTV, kemudian saksi dan rekannya melihat kalau terdakwa dan rekannya Aji(DPO) yang mengambil 1(satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya Aji(DPO) mengambil 1(satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi tanpa izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya Aji(DPO) saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan rekannya AJI(DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: Budi Kurniawan Bin Sarnubi sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. "Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari jum'at tanggal 10 tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib, tepatnya di rumah makan Rindang Desa Ruguk Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan saksi suheri bin slamet telah kehilangan 1(satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat; setelah itu saksi meminta kepada pihak rumah makan untuk membuka CCTV, kemudian saksi dan rekannya melihat kalau terdakwa dan rekannya Aji(DPO) yang mengambil 1(satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi; Terdakwa dan rekannya Aji(DPO) mengambil 1(satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat milik saksi tanpa izin dari saksi; atas perbuatan tersebut terdakwa mendapat bagian 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat dan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)



dan rekannya AJI(DPO) mendapat bagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada perbuatan "*Mengambil*" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "*Sesuatu barang*" berupa 1(satu) buah tas berisi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat, "*yang seluruhnya adalah milik atau kepunyaan orang lain*" yaitu Milik Saksi Suheri Bin Slamet tanpa ijin, dengan maksud untuk dimiliki. Dimana telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan Terdakwa serta dengan menjualnya kepada orang lain, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah diuraikan pada pokoknya bahwa perbuatan mengambil Barang- barang milik Suheri Bin Slamet dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Aji(DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) yang adalah milik Saksi Suheri yang diambil tanpa izin oleh terdakwa dan rekannya Aji(DPO) maka dikembalikan Kepada Saksi Suheri Bin Slamet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa merugikan korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Kurniawan Bin Sarnubi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2(dua) Bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jam tangan merk ALEXANDRE CHRISTIE warna coklat;
  - 2(dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah nominal Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);Dikembalikan Kepada SUHERI BIN SLAMET.;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AISYAH, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

AISYAH, SH.MH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)